

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut Hafidhuddin (2003: 8), zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* “keberkahan”, *al-namaa'* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* “kesucian”, dan *ash-shalahu* “keberesan”. (Daar el-Ma'arif, 1972: 396)

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Ibid, hlm. 396)

Sesuai dengan Firman Allah Subhanahu Wa Taala (SWT):

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَنَا رَاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan ruku'lah bersama-sama orang yang ruku' (Q.S.Al-Baqarah: 43)

Menurut Iqbal (2000: 12), zakat sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, merupakan ibadah yang wajib dijalankan oleh kaum muslimin yang mampu. merupakan sarana pemerataan pendapatan. Zakat dalam konteks penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan distribusi ekonomi, sebagai bentuk kepedulian terhadap tingkat kesejahteraan orang-orang miskin. Zakat dapat menjadi asuransi resiko kemiskinan karena cacat fisik dan anak yang terlahir dari keluarga miskin, untuk menghindari kriminalitas dan melindungi masyarakat liberal dari pemanfaatan suara orang-orang miskin oleh pelaku-pelaku politik.

2. Penerima Zakat

Menurut Hafidhuddin (2003: 23-25), dana zakat telah terkumpul disalurkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) yang terdiri dari 8 ashnaf atau kelompok sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat At-Taubah: 60) yaitu:

- a. Miskin adalah orang yang masih ada usaha, namun hasil usahanya itu tidak mencukupi kebutuhan dasarnya, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan maupun sandangnya. Namun kondisi miskin ini lebih baik daripada fakir, karena masih ada usaha walaupun hasil usahanya itu tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dalam batas-batas minimal.
- b. Fakir adalah orang yang sudah tidak memiliki apa-apa dan juga sudah tidak ada usaha sama sekali, karena ketidakmampuan fisiknya.
- c. Amil zakat adalah pengelola zakat, yakni tenaga yang menarik dan mengumpulkan zakat dari masyarakat, menghimpun dan mendistribusikannya kepada para mustahik. Mereka bertugas mewakili para mustahik dan bukan para muzakki (pembayar zakat). Oleh karena itu, mereka orang-orang yang

adil, jujur dan dapat dipercaya, mengetahui aturan-aturan pemungutan dan pendistribusian zakat, memahami cara perhitungan zakat dan menguasai aturan-aturan zakat secara keseluruhan.

- d. Muallaf adalah orang-orang yang diharapkan agar hatinya lembut kepada Islam, yakni orang yang baru masuk Islam dan belum tegar dalam keislamannya atau orang yang berpengaruh di kalangan masyarakatnya serta diharapkan keislamannya agar mampu membawa kelompoknya ke dalam Islam.
- e. Riqab adalah orang budak yang sedang berusaha membebaskan dirinya dari majikannya. Perkembangan pengertian budak ialah golongan atau bangsa yang sedang membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahiq lainnya. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.
- f. Gharim adalah orang-orang yang berhutang dalam kebaikan dan mengalami kesukaran mengembalikan hutang itu, sehingga perlu dibantu untuk meringankan beban pembayaran hutangnya itu, baik berhutang karena dirinya sendiri maupun karena perbuatan orang lain.
- g. Sabilillah pada awalnya bermakna biaya perang di jalan Allah karena dakwah keislaman pada zaman permulaan lahirnya Islam ini senantiasa diikuti dengan peperangan. Akan tetapi kini dakwah tersebut sudah berkembang modus dan pendekatannya sehingga makna Sabilillah berkembang terus yang paling pokok makna dari fisabilillah adalah perjuangan menegakkan *asma* Allah.

- h. Ibnusabbil adalah orang yang jauh dari kampung halamannya dalam rangka perbuatan baik, umpamanya merantau untuk menuntut ilmu atau yang sebangsanya.

3. Manfaat Zakat

Menurut Hassan dan Ahmed (2000: 32), zakat bermanfaat dalam mendukung pembangunan SDM dan membantu upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian. Manfaat zakat secara tidak langsung berpengaruh terhadap anggaran pemerintah, seperti: (1) manfaat zakat pada *saving* dan investasi, (2) manfaat zakat dalam tingkat pengembalian *saving* yang diharapkan, (3) manfaat zakat dalam produktifitas, (4) manfaat zakat dalam konsumsi dan investasi, (5) manfaat zakat pada tenaga kerja, serta (6) manfaat zakat sebagai alat kebijaksanaan ekonomi.

Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doa kan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(Q.S. At-Taubah: 103)

Selain itu zakat juga merupakan penerapan dari konsep ekonomi berkeadilan. Keadilan pemerataan (pendapatan) ini menurut Ahmad (1998:2) adalah salah satu komponen yang terpenting dalam pandangan Islam terhadap tatanan sosial-ekonomi yang adil. Segi yang paling patut diperhatikan dalam skema pemerataan yang adil adalah adanya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat, terlepas dari tahapan pembangunan sebuah negara. Kalimat terakhir ini jelas menunjukkan adanya intervensi pemerintah dalam hal pemerataan pendapatan, seharusnya juga dalam urusan zakat sebagai sarannya.

B. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Firman (2001: 45-46), kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang diterima secara universal. Kemiskinan merupakan suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi (*economic deprivation*) yang berlangsung lama dengan ciri-ciri yaitu: a) sistem perekonomian yang terlalu berorientasi pada mencari keuntungan; b) tingginya angka pengangguran dan angka *under employment* bagi golongan yang tidak punya keahlian (*unskilled labor*); c) rendahnya upah/gaji yang diperoleh para pekerja; d) tidak adanya organisasi sosial, politik dan ekonomi bagi kaum miskin baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh swadaya masyarakat (*Non-Governmental Organization*); e) hadirnya sistem kekeluargaan yang bilateral menggantikan sistem yang unilateral; hadirnya kelas masyarakat yang dominan, yang menekankan pada penumpukan harta dan

kekayaan, serta kesempatan untuk terus meningkat dalam status (*upward mobility*).

Menurut Ala (1996: 5-6), kemiskinan adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Kemiskinan merupakan ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial seperti modal yang produktif/asset (misalnya tanah, perumahan, peralatan, kesehatan); sumber-sumber keuangan (*income* dan kredit yang memadai); organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (partai politik, sindikat dan koperasi); *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, dan lain-lain; pengetahuan dan ketrampilan yang memadai; dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan.

2. Kemiskinan di Indonesia

Pemahaman terhadap inti masalah kemiskinan di Indonesia dikemukakan oleh Dewanta (1999: 19-20), yang menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia ditunjukkan dengan berbagai karakteristik antara lain :

- a. Kemiskinan interstitial, kondisi deprivasi materiil dan alienasi mendorong timbulnya kantong-kantong kemiskinan yang dikelilingi oleh pemilik kekayaan, kekuasaan dan asset lain yang besar. Dalam kondisi seperti ini sulit melakukan intervensi untuk penanggulangan kemiskinan tanpa diselewangkan oleh mereka yang tidak miskin itu.
- b. Kemiskinan perifer, kemiskinan ini terdapat di wilayah pinggiran dan terjadi akibat deprivasi materiil yang berlangsung dalam keadaan isolasi dan alienasi.

- c. Kemiskinan *overcrowding*, deprivasi materiil akibat desakan kependudukan dan kelangkaan sumber daya akan mendorong timbulnya kemiskinan jenis ini.
- d. Kemiskinan sporadik atau traumatik, yaitu yang timbul akibat kerentanan terhadap bencana alam (misalnya, kemarau panjang), hilangnya lapangan pekerjaan dan ketidakamanan yang mungkin sementara tetapi seringkali berkembang menjadi endemik.
- e. Kemiskinan endemik bisa timbul akibat isolasi, alienasi, deprivasi teknologis, ketergantungan dan kelangkaan asset.

Kemiskinan di Indonesia dapat dinyatakan sebagai suatu keadaan adanya gap atau jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai tersebut secara layak, Selain itu kemiskinan berkaitan dengan aspek-aspek material seperti pendapatan, pendidikan dan lain-lain, serta berkaitan pula dengan aspek-aspek non material seperti berbagai macam kebebasan, hak untuk hidup yang layak dan lain-lain.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Ala (1996: 11-15), kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh tujuh faktor yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesempatan kerja, seseorang miskin karena menganggur, sehingga tidak memperoleh penghasilan atau kalau bekerja tidak penuh, biasanya disebut sebagai gejala setengah menganggur (*disguised unemployment*), baik dalam ukuran hari, minggu, bulan atau tahun.
- b. Upah gaji di bawah standar minimum

Seseorang bisa memiliki pekerjaan tertentu tetapi jika upahnya di bawah standar, sementara itu pengeluarannya cukup tinggi, maka orang tersebut juga tergolong miskin.

c. Produktivitas yang rendah

Pada umumnya kemiskinan di sektor ini disebabkan karena produktivitas yang masih rendah, pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas.

d. Ketiadaan asset

Misalnya di bidang pertanian, kemiskinan terjadi karena petani tidak memiliki lahan ataupun kesempatan untuk mengelola lahan.

e. Diskriminasi

Kemiskinan bisa juga terjadi karena diskriminasi jenis kelamin. Umumnya penghasilan perempuan lebih kecil dari penghasilan laki-laki. Jikaitu merupakan tambahan bagi penghasilan keluarga, maka penghasilan perempuan ikut mengangkat keluarga dari kemiskinan. Tetapi bagi wanita mandiri, misalnya yang belum kawin atau menjanda, berarti kemiskinan.

f. Tekanan harga

Pendapatan yang rendah bukan hanya disebabkan karena rendahnya produktivitas, melainkan juga karena tekanan harga. Hal ini terutama berlaku pada petani kecil dan pengrajin dalam industri rumah tangga. Tekanan harga juga bukan hanya disebabkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran bebas, tetapi juga ditetapkan oleh pembeli, penimbunan, aturan tata-niaga dan berbagai bentuk manipulasi.

4. Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Effendi (1995: 67-68), jenis-jenis kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Kemiskinan Ekonomi

Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, yaitu seperti pangan, sandang dan perumahan. Namun, yang perlu mendapat perhatian adalah kemiskinan yang berkaitan dengan sumber daya penting yang menentukan kesejahteraan masa datang daripada saat ini. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri. Jadi, kemiskinan ekonomi menyangkut kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk konsumsi dan produksi.

b. Kemiskinan Sosial

Kemiskinan sosial dapat diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dimensi kemiskinan ini ukurannya sangat bersifat kualitatif. Kemiskinan ini dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup mereka. Budaya

kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan lain sebagainya. Untuk itu, serangan terhadap kemiskinan sama artinya pula dengan pengikisan budaya ini. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, maka kemiskinan ekonomi juga akan sulit untuk ditanggulangi.

c. Kemiskinan politik

Kemiskinan politik menekankan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan yang dimaksud mencakup tatanan sistem sosial-politik yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi penggunaan sumber daya. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah. Ada asumsi yang menegaskan bahwa orang yang miskin secara struktural dan politis akan miskin dalam bidang material. Untuk itu langkah pengentasan kemiskinan yang akan diambil harus bisa mengatasi hambatan struktural dan politis.

5. Dampak Kemiskinan

Menurut Effendi (1995: 67-68), dampak kemiskinan meliputi:

- b. Deprivasi materiil, yang diukur dari kurangnya pemenuhan kebutuhan akan pangan, sandang, kesehatan, papan dan kebutuhan konsumsi dasar lainnya.
- c. Isolasi seperti dicerminkan oleh lokasi geografiknya maupun oleh marginalisasi rumah tangga miskin secara sosial dan politik. Mereka sering tinggal di daerah terpencil, hampir tanpa sarana transportasi dan komunikasi.

- d. Alienasi, yaitu perasaan tidak punya identitas dan tidak punya kontrol atas diri sendiri. Ini timbul akibat isolasi dan hubungan sosial yang eksploitatif. Walaupun proses pembangunan berjalan seru dan menghasilkan teknologi baru, mereka tidak bisa ikut serta memanfaatkannya. Mereka kekurangan kecakapan yang bisa dijual.
- e. Ketergantungan. Inilah yang selama ini memerosotkan kemampuan miskin untuk “bargaining” dalam dunia hubungan sosial yang timpang antara pemilik tanah dan penggarap, majikan dan buruh. Buruh tidak mampu untuk menetapkan upah, petani tidak bisa menetapkan harga hasil pertaniannya.
- f. Ketidakmampuan membuat keputusan sendiri dan tiadanya kebebasan memilih dalam produksi, konsumsi, dan kesempatan kerja, serta kurangnya perwakilan sosio-politik mereka, tercermin dalam tidak adanya fleksibilitas dan berkurangnya kesempatan bagi si miskin di desa.
- g. Kelangkaan asset membuat penduduk miskin di desa bekerja dengan tingkat produktivitas yang sangat rendah.
- h. Kerentanan terhadap guncangan eksternal dan terhadap konflik-konflik sosial internal juga sangat berpengaruh terhadap status kemiskinan penduduk pedesaan. Kerentanan itu bisa timbul karena faktor alamiah (kemarau panjang, banjir, hama), karena perubahan pasar (merosotnya harga komoditi), kondisi kesehatan (penyakit) dan sebagainya.
- i. Tidak adanya jaminan keamanan dari tindak kekerasan akibat status sosial rendah, karena lemah, karena faktor-faktor agama, ras, etnik, dan sebagainya.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Prijono dan Pranaka (1996: 12), pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *empowerment* dan *empower*. Sedangkan Kamus Webster dan Oxford English Dictionary menyebutkan kata *empower* mengandung dua makna yaitu (1) *to give ability to or enable* yaitu: upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. (2) *to give power or authority to* yaitu memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada lain

Prijono dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007:117-118), juga menjelaskan bahwa istilah pemberdayaan sering kali digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan keadaan ekonomi individu. Selain itu pemberdayaan juga merupakan konsep yang mengandung makna perjuangan bagi mereka yang terlibat dalam perjuangan tersebut. Dengan demikian proses pemberdayaan merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik, psikologi baik secara individual maupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan kelas sosial.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai sebuah proses adalah dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang

menjadi perhatiannya (Parsons dalam Suharto, 2005:58-59). Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Menurut Ife dalam Suharto (2005: 58), pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai

tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Dubois dan Miley (1977) dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007) mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain:

- a. Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat *mutual benefit*.
- b. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
- c. Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi.
- d. Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus yang kuat dari pada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan.
- e. Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
- f. Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi.
- g. Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh: suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu,

proses pemberdayaan hendaknya meliputi *enabling* (menciptakan suasana kondusif), *empowering* (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat), *protecting* (perlindungan dari ketidakadilan), *supporting* (bimbingan dan dukungan), dan *foresting* (memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbang). Pada gilirannya diharapkan akan terwujud kapasitas ketahanan masyarakat secara lebih bermakna, bukan sebaliknya bahwa stimulan dan proses yang ada menjebak masyarakat pada suasana yang penuh ketergantungan (Wrihatnolo dan Nugroho, 2007).

2. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan

Menurut Kieffer (1981) dalam Suharto (2005), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Parson *et.al.* (1994) dalam Suharto (2005) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2005), mengembangkan 8 indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index*, antara lain:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya seperti ke pasar, fasilitas medis dan lain-lain.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu membeli barang-barang sekunder atau tersier.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah satu tahun terakhir ada orang yang melarang bekerja diluar rumah atau mempunyai anak dan lain-lain.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/ kelurahan
- g. Kebebasan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap berdaya jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan.

D. Strategi dan Optimalisasi

1. Strategi

Makna strategi adalah ketika seseorang atau organisasi memutuskan “apa” yang seharusnya dikerjakan, maka itulah yang disebut strategi. Sedangkan jika yang diputuskan adalah “bagaimana” untuk mengerjakan sesuatu, maka itulah yang disebut dengan taktik. Pemahaman lain diberikan oleh Drucker yang dikutip dari Hermawan (2006: 12), menurutnya strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar dan taktik adalah mengerjakan sesuatu dengan benar. Adapun ciri dari strategi diantaranya adalah:

- a. Menyatu (*unified*) yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam organisasi.
- b. Menyeluruh (*comprehensive*) yaitu mencakup seluruh aspek dalam organisasi.
- c. Integral (*integrated*) seluruh strategi akan cocok dari seluruh level organisasi.

Pengertian lain Matrus yang dikutip dari Hermawan (2006: 13), mengatakan bahwa strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pimpinan puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan. Strategi merupakan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Jika dicermati, maka defenisi strategi tersebut mencakup dua hal sebagaimana dikemukakan dalam defenisi sebelumnya, yaitu memuat strategi dan taktik. Hamel dan Prahalad dalam Hermawan (2006) menyusun konsep strategi dengan prespektif “kompetensi inti” sebagai titik tekan yang penting, sehingga strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para

pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi” bukan dimulai dari apa yang terjadi”.

Arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*) sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan (*planning*) yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen.

Menurut Tripomo dan Udan (2005: 21), mereka menyatakan bahwa strategi adalah kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan (*goals*), kebijakan dan tindakan atau program organisasi. Dari pendapat tersebut maka dapat dinyatakan bahwa didalam strategi harus ada tujuan, kebijakan dan juga program. Tujuan menjadi penting karena merupakan visi dari sebuah organisasi tertentu untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai.

Menurut Giffin dalam Tisnawati (2005: 3) mendefenisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi mencapai tujuan merupakan cita-cita utama organisasi, untuk itu diperlukan sebuah rencana yang terarah dan terkoordinasi dengan baik agar visi organisasi dapat dicapai dengan sebuah atau beberapa perencanaan yang matang.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan strategi adalah pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi atau pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil organisasi tersebut nantinya dijadikan pedoman dalam melakukan kemajuan organisasi tersebut dengan strategi yang dilakukan.

2. Optimalisasi

Menurut Ridwan (2003: 42), optimalisasi adalah suatu proses pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki secara maksimal dengan mendayagunakan faktor tenaga, waktu, pikiran dan alat-alat yang dikeluarkan. Optimalisasi dalam mencapai tujuan organisasi mengandung makna bahwa pekerjaan dilakukan berdaya tepat atau berhasil guna sesuai dengan target telah ditentukan.

Menurut Andrian (2001:12), optimalisasi adalah pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan seluruh potensi sumberdaya manusia maupun sumberdaya dana yang ada. Optimalisasi mensyaratkan adanya pencapaian pekerjaan secara tepat waktu dan tepat sasaran, dalam artian bahwa hasil pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Efektivitas berkaitan erat dalam kemampuan sumber daya manusia memanfaatkan potensi yang ada.

Menurut Suharsono (2001:12), efektivitas adalah hasil-hasil pekerjaan yang diraih secara optimal dengan ciri yaitu adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan hasil kerja secara berkesinambungan. Optimalisasi merupakan suatu keadaan di mana aktivitas atau kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya secara maksimal.

Optimalisasi dalam mencapai tujuan organisasi bermanfaat bagi organisasi dalam memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, membuat organisasi menjadi

lebih efektif, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko dan aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan organisasi untuk mencegah munculnya masalah di masa datang.

E. Manajemen Pengelolaan Zakat

1. Sejarah Singkat Pengelolaan Zakat di Indonesia

Menurut Departemen Agama (2009: 7-14), pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai syariah Islam.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga tidak diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964, Kementerian agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden.

Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan Surat Nomor: MA/095/1967. RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Kedua PMA ini mempunyai kaitan sangat erat karena Baitul Maal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 2 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan

Instruksi Menteri Agama No.5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Pada era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia.

Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama DPR telah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat bentukan pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan dan institusi lainnya.

2. Pengelolaan Zakat Pasca Kelahiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Menurut Departemen Agama (2009: 7-14), Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah

yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasan-yayasan. dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua badan amil zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintahan negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, sedangkan untuk desa/kelurahan, masjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Sementara bagi lembaga amil zakat, sesuai amanat undang-undang tersebut, diharuskan dikukuhkan pemerintah sebagai wujud dari pembinaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi lembaga amil zakat yang telah terbentuk di sejumlah ormas Islam, yayasan ataupun LSM, dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan.

Dari sejumlah LAZ yang mengajukan permohonan untuk pengukuhan sejak terbitnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, terdapat 14 LAZ yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama sebagai LAZ tingkat pusat yang selain yang berkedudukan di Jakarta, juga ada yang berkedudukan di Bandung dan Surabaya. Di samping itu, ada juga sejumlah LAZ tingkat provinsi di sejumlah daerah yang telah dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi setempat, seperti antara lain LAZ Daarut Tauhid di Bandung Jawa Barat dan LAZ Lampung Peduli di Provinsi Lampung.

3. Kelembagaan Pengelola Zakat

Menurut Departemen Agama (2008), kelembagaan pengelola zakat terdiri dari:

a. Badan Amil Zakat

1. Kedudukan Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah Provinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan. Namun Badan Amil Zakat di semua tingkatan tersebut tidak memiliki hubungan struktural tetapi hanya memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara, Badan Amil Zakat Daerah Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

2. Fungsi Pengurus dan Kewenangan Badan Amil Zakat

Kepengurusan Badan Amil Zakat didominasi masyarakat yang meliputi unsur ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan juga wakil pemerintah. Badan Pelaksana Badan Amil Zakat bertugas:

- a) Menyelenggarakan tugas administratif, teknis pengumpulan, teknis pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
- d) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengelola Zakat sesuai wilayah operasional.

Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat bertugas:

- a) Memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- b) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat bertugas: melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.
- c) Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

3. Lingkup Kewenangan Badan Amil Zakat

- a) Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan luar negeri.

- b) Badan Amil Zakat daerah Provinsi mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan Dinas Daerah Provinsi.
- c) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- d) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah tingkat kecamatan, perusahaan-perusahaan kecil, pedagang serta pengusaha di pasar.

4. Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Badan Amil Zakat

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas:

- a) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisaris Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b) Mengeluarkan fatwa Syari'an baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
- c) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- d) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Komisi Pengawas mempunyai tugas:

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

- b) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- c) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
- d) Menunjuk akuntan publik.

Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- b) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
- e) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- f) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- g) Menyusun laporan tahunan.
- h) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan Dewan Pertimbangan Rakyat sesuai tingkatannya.
- i) Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

5. Pengorganisasian Badan Amil Zakat

- a) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama dan berkedudukan di Ibukota Negara, terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Dewan Pertimbangan terdiri dari:

- (1) Seorang Ketua
- (2) Seorang Wakil Ketua
- (3) Seorang Sekretaris
- (4) Seorang Waki Sekretaris
- (5) Sebanyak-banyaknya 10 orang anggota.

Komisi Pengawas terdiri dari:

- (1) Seorang Ketua
- (2) Seorang Wakil Ketua
- (3) Seorang Sekretaris
- (4) Seorang Wakil Sekretaris
- (5) Sebanyak-banyak anggota 10 orang anggota.

Badan Pelaksana terdiri dari:

- (1) Seorang Ketua Umum
- (2) Beberapa Ketua
- (3) Seorang Sekretaris Umum
- (4) Beberapa Sekretaris
- (5) Seorang Bendahara
- (6) Divisi Pengumpulan

- (7) Divisi Pendistribusian
- (8) Divisi Pendayagunaan
- (9) Divisi Pengembangan

b) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan berkedudukan di Ibukota Provinsi, terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana.

Dewan Pertimbangan terdiri dari:

- (1) Seorang Ketua
- (2) Seorang Wakil Ketua
- (3) Seorang Sekretaris
- (4) Seorang Wakil Sekretaris
- (5) Sebanyak-banyaknya 7 orang anggota.

Komisi Pengawas terdiri dari:

- (1) Seorang Ketua
- (2) Seorang Wakil Ketua
- (3) Seorang Sekretaris
- (4) Seorang Wakil Sekretaris
- (5) Sebanyak-banyaknya 7 orang anggota.

Badan Pelaksana terdiri dari:

- (1) Seorang Ketua
- (2) Beberapa Wakil Ketua

- (3) Seorang Sekretaris
- (4) Beberapa Waki Sekretaris
- (5) Seorang Bendahara
- (6) Bidang Pengumpulan
- (7) Bidang Pendistribusian
- (8) Bidang Pendayagunaan
- (9) Bidang Pengembangan

- c) Badan Amil Zakat Daerah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

Dewan Pertimbangan terdiri dari:

- (1) Seorang Ketua
- (2) Seorang Wakil Ketua
- (3) Seorang Sekretaris
- (4) Seorang Wakil Sekretaris
- (5) Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota.

Komisi Pengawas terdiri dari:

- (1) Seorang Ketua
- (2) Seorang Wakil Ketua

- (3) Seorang Sekretaris
- (4) Seorang Wakil Sekretaris
- (5) Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota.

Badan Pelaksana terdiri dari:

- (1) Seorang Ketua
- (2) Beberapa Wakil Ketua
- (3) Seorang Sekretaris
- (4) Beberapa Waki Sekretaris
- (5) Seorang Bendahara
- (6) Seksi Pengumpulan
- (7) Seksi Pendistribusian
- (8) Seksi Pendayagunaan
- (9) Seksi Pengembangan

- d) Badan Amil Zakat Daerah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan, terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana.

Dewan Pertimbangan terdiri dari:

- (1) Seorang Ketua
- (2) Seorang Wakil Ketua
- (3) Seorang Sekretaris

- (4) Seorang Wakil Sekretaris
- (5) Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota

Komisi Pengawas terdiri dari:

- (1) Seorang Ketua
- (2) Seorang Wakil Ketua
- (3) Seorang Sekretaris
- (4) Seorang Wakil Sekretaris
- (5) Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota

Badan Pelaksana terdiri dari:

- (1) Seorang Ketua
- (2) Beberapa Wakil Ketua
- (3) Seorang Sekretaris
- (4) Beberapa Waki Sekretaris
- (5) Seorang Bendahara
- (6) Urusan Pengumpulan
- (7) Urusan Pendistribusian
- (8) Urusan Pendayagunaan
- (9) Urusan Pengembangan

- e) Proses pembentukan pengurus Badan Amil Zakat di semua tingkatan
 - (1) Membentuk tim seleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur pemerintah.

- (2) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat
 - (3) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat secara luas kepada masyarakat
 - (4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat sesuai dengan keahliannya.
 - (5) Mengusulkan calon dan menetapkan pengurus Badan Amil Zakat.
 - (6) Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama di semua tingkatan karena jabatannya, adalah sekretaris Badan Amil Zakat. Calon pengurus Badan Amil Zakat harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesiona, dan berintegritas tinggi serta mempunyai program kerja.
- f) Tata Kerja Pengurus Badan Amil Zakat
- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat.
 - (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
 - (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (4) Setiap Kepala Divisi/Bidang/Seksi/Urusan harus menyampaikan laporan kepada ketua Badan Amil Zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi Badan Amil Zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

b. Lembaga Amil Zakat

Menurut Departemen Agama (2008), Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah Institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah, yang terdiri dari Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat dan Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi.

- 1) Lembaga Amil Zakat di tingkat pusat dikukuhkan oleh Menteri Agama dengan persyaratan:
 - (a) Berbadan hukum
 - (b) Memiliki data muzakki dan mustahik
 - (c) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun
 - (d) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir

- (e) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi
 - (f) Mendapat rekomendasi dari Forum Zakat.
 - (g) Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam satu tahun.
 - (h) Melampirkan surat pernyataan bersedia di survey oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan publik.
 - (i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS dan Departemen Agama.
- 2) Lembaga Amil di tingkat provinsi dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dengan persyaratan:
- (a) Berbadan hukum
 - (b) Memiliki data muzakki dan mustahiq
 - (c) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun
 - (d) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir
 - (e) Memiliki wilayah operasional minimal 40% dari jumlah kabupaten/kota di propinsi tempat lembaga berada.
 - (f) Mendapat rekomendasi dari Kantor Agama Departemen Agama propinsi tersebut..
 - (g) Telah mampu mengumpulkan dana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun.
 - (h) Melampirkan surat pernyataan bersedia di survey oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Departemen Agama propinsi dan diaudit oleh akuntan publik.

- (i) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah dan Departemen Agama propinsi wilayah operasional.

c. Unit Pengumpul Zakat

Menurut Departemen Agama (2008), Unit Pengumpul Zakat disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas melayani muzakki yang menyerahkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat, dan hasilnya disetorkan kepada bagian Badan Amil Zakat, karena Unit Pengumpul Zakat tidak bertugas mendayagunakan.

Prosedur pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), maka Badan Amil Zakat (BAZ) sesuai dengan tingkatan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pendataan.
- 2) Mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga, untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- 3) Mengeluarkan surat keputusan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).